

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat pada jaman ini, banyak meningkatnya kriminalitas yang terjadi sehingga semakin maraknya kejahatan tersebut, maka peranan aparaturnya penegak hukum harus lebih ditingkatkan guna mengatasi adanya kejahatan tersebut. Oleh karena itulah yang berhak melakukan tindakan tegas secara hukum tersebut adalah menjadi tugas pokok dari Polri. Kejahatan yang terjadi saat ini dalam masyarakat dikarenakan adanya ketidakseimbangan sosial dan adanya krisis yang saat ini berkepanjangan, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat dirasa banyak yang belum memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kejahatan tersebut, masyarakat merasa was-was dan rasa ketakutan yang sangat mendalam. Adanya pemisahan berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Polri yang sebelumnya berada di dalam lembaga militer dengan identik adanya suatu kekerasan, diharapkan pada era reformasi ini peranan tugas pokok Polri khususnya dalam kaitan sistem peradilan pidana, yaitu mengenai diadakannya reposisi yang menepatkan Polri di luar instansi militer secara bertahap dapat berkembang menjadi suatu lembaga yang mandiri. Dengan perkembangan

kemajuan masyarakat yang cukup pesat tersebut dan seiring merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi serta akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Adanya paradigma baru tersebut diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Azas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi Polri harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan tidak berada lagi dalam ruang lingkup peradilan militer. Dalam menangani kejahatan dan pelanggaran yang ada dalam kehidupan masyarakat, tugas Polri dituntut menjadikan kepolisian yang mandiri, profesionalisme serta dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan

melalui pengembangan azas preventif dan azas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini untuk setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan deskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itulah guna meningkatkan kemandirian dan keprofesionalan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya guna mencegah dan mengatasi segala bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran yang dalam kehidupan masyarakat terus pesat dan berkembang demi tuntutan hidup, maka pelaksanaan tugas Polri tersebut harus didukung dengan adanya senpi (senjata api) yang dalam hal ini sebagai alat penegak hukum dan mewujudkan kedaulatan negara. Dengan diperlukannya kepolisian dalam menangani segala bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat tersebut, Polri harus dapat mencerminkan sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat yang berdasarkan keadilan dan hukum serta dapat mandiri. Maraknya permohonan ijin kepemilikan senjata api terjadi pada saat awal masa reformasi tahun 1997/1998. Keadaan saat itu tidak menyebabkan banyak warga dari kalangan tertentu seperti pengusaha dan politis merasa tidak aman, sehingga merasa perlu untuk mempersenjatai diri. Koridor perizinan pun akhirnya dibuka, dan tentu saja kran impor langsung mengalir deras. Maka dengan mudahnya setiap orang bisa mengoleksi senjata api dengan syarat mereka punya uang dan mengerti dimana mendapatkannya atau setidaknya tahu jaringan untuk mendapatkan harga miring. Tetapi seringkali

akhir-akhir ini kepemilikan dan penggunaan tidak disertai dengan mentalitas tanggung jawab, sehingga mudah sekali terjadi penyalahgunaan senjata api tersebut terhadap keselamatan jiwa orang lain maupun diri pemiliknya sendiri.

Namun di sisi lain, meningkatnya kriminalitas atau kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang semakin sadis dan beringas serta pelaku kejahatan yang tidak lagi memandang korbannya dari segi siapapun juga, memberi suatu motivasi bagi Polri sebagai aparat penegak hukum dalam proses sistem peradilan pidana untuk meningkatkan kinerja kepolisian dengan seiring keberadaan Polri sebagai *gate keepers* atau penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana¹⁾. Dalam hal ini polisi sbagai penyidik dan penyelidikan terhadap suatu motif kejahatan atau melakukan pengungkapan dari terjadinya kriminalitas tersebut.

Diharapkan pula dalam menangani kepemilikan dan penggunaan senpi (senjata api) pihak kepolisian diprioritaskan secara tegas dan bijaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta konsisten terhadap penyalahgunaan senpi (senjata api) dengan dilakukan tes kelayakan psikologi dan menembak dari hasil uji penelitian di Kasub Baglat dan uji balistik di Puslabfor Polri. Dalam hal ini polisi harus juga cermat dalam menangani pengawasan dan penindakan kepemilikan dan penggunaan senpi (senjata api) tersebut.²⁾ Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih profesional dalam

¹⁾ John Baldwin dan A. Keith Bottomley, *Ibid.*, hal. 35.

²⁾ www.suarapembaharuan.com/news/2004/09/05/utama/ut.01.htm.

menangani kepemilikan dan penggunaan senjata api. Dari peristiwa tersebut penulis bermaksud mengetahui bagaimana tindakan Polri dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penelitian di atas tadi mengenai tindakan polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum DIY penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dalam penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api legal saat ini baik pada warga sipil maupun anggota kepolisian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Langkah-langkah dan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kepemilikan dan penggunaan senjata api agar tidak terjadi kriminalitas yang disebabkan oleh senjata api tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai tindakan polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum DIY ini bermaksud :

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Intelkom Polda DIY dalam hal menangani dan mengawasi secara ketat pengurusan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api yang ada pada warga sipil.

- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengawasi kepemilikan dan penggunaan bagi warga sipil sebagai bahan karya ilmiah atau tambahan referensi bagi dunia perkuliahan khususnya dalam bidang ilmu hukum serta sebagai acuan pengetahuan umum.
- c. Untuk mengetahui kinerja kepolisian dalam mengatasi segala kriminalitas atau kejahatan yang semakin merajalela dan sadis tindakan pelaku tersebut terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api secara illegal dan guna menciptakan rasa aman dan adanya perlindungan hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. Untuk mengetahui intervensi kebijakan atau pelaksanaan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kepemilikan dan penggunaan senjata api yang harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kepolisian itu sendiri.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu masukan yang lebih berarti bagi aparat penegak hukum di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal ini dari Intelkom Polda DIY untuk lebih tegas dan mengedepankan penegakan hukum dalam menangani kriminalitas yang menggunakan senjata api di wilayah hukum Propinsi DIY.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum sebagai tambahan referensi dan bahan karya ilmiah guna memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan dalam hal peran atau tindakan polisi menangani kepemilikan dan penggunaan senjata api.

c. Bagi Masyarakat

Hasil yang didapat dari penelitian ini memberikan pengetahuan umum terhadap masyarakat akan arti berbahayanya dalam menggunakan senjata api jika tidak berdasarkan prosedur standard yang diterapkan oleh pihak kepolisian dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti sendiri dalam pengaturan dan kebijakan hukum bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugas pokok sebagai aparat penegak hukum guna memberantas kriminalitas menggunakan senjata api agar tercipta rasa aman masyarakat dan perlindungan hukum kepolisian.

D. Batasan Konsep

Bagian ini menguraikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah mengenai obyek penelitian mengenai tindakan polsisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Propinsi DIY.

Pengertian dari obyek yang diteliti ini yaitu mengenai kepemilikan senjata api adalah seseorang yang memiliki baik secara legal maupun illegal senjata api tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Pengertian tindakan adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan keinginan hati untuk berbuat baik atau buruk hasil dari perbuatan tersebut. Pengertian kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1). Sedangkan senjata api sendiri pengertiannya adalah senjata-senjata yang mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau ajaib dan bukan pula senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan semestinya dan berisikan beberapa amunisi atau peluru.

E. Metode Penelitian

Bagian ini ada beberapa metode penelitian, meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku dalam masyarakat hukum, peraturan yang berlaku serta kinerja kepolisian

yang dalam hal mengenai tindakan polisi dalam pengawasan, kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum DIY diperlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder serta ditambah penelitian studi kasus dan penelitian survey guna mendapatkan atau memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian penanganan polisi dalam kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api. Dalam penelitian survey, peneliti mengamati permasalahan hukum mengenai hal peng-urusan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil. Sedangkan dalam penelitian studi kasus, penelitian harus menganalisis permasalahan hukumnya yang terjadi pada pengurusan dan pengawasan dari pihak kepolisian baik secara legal maupun illegal terhadap kemauan masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris

Yaitu penelitian yang dipakai sebagai sumber data utama dari data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sebagai pendukung. Penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara-sumber tentang obyek yang diteliti dalam penelitian mengenai tindakan polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.

b. Data sekunder

Adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder atau perpustakaan, artikel, internet, jurnal serta bahan sekunder termasuk dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris : wawancara, kuesioner, studi kepustakaan dan observasi.

4. Lokasi Penelitian

Tempat atau wilayah obyek yang diteliti dalam hal tindakan polisi mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum DIY, peneliti akan melakukan penulisan di tempat Polda DIY dan dengan yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah Dit Intelkom Polda DIY serta hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi tempat atau wilayah atau lembaga kepolisian tersebut.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh jajaran kepolisian daerah Yogyakarta. Sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan metode sampling atau *purposive* yaitu memilih secara acak yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi sampel yaitu anggota Kepolisian Bagian Intelkam dan Reskrim DIY.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menunjuk kepada pihak khususnya Dit Intelkam dan Dit reskrim Polda DIY. Pengertian responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti..

7. Metode Analisis

Data-data yang diperoleh penelitian, dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu pola pikir berdasarkan dari suatu fakta yang sifatnya khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.
- b. Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dibuat suatu gambaran dari data-data tersebut.
- c. Keseluruhan data-data yang diperoleh dari penelitian, dirangkum sesuai dengan rumusan masalah.